

PENETAPAN JUMLAH BELIS DALAM PERKAWINAN DI DESA NANGA MBAUR PRESPEKTIF MASLAHAH

Edy Gunawan

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Penulis Korespondensi: edygunawan@gmail.com

Abstrak

Belis dalam istilah didesa nanga mbaur disebut sebagai prongkosan perkawinan yakni, salah satu tradisi dengan bertujuan untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam hal ini belis juga sebagai tuntutan adat yang telah menjadi budaya turun temurun serta bagian kehormatan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat wabil kusus di desa nanga mbaur, Dalam praktik keseharian didesa nanga mbaur besarnya jumlah belis atau perongkosan perkawinan merupakan salah satu masalah yang mendapat reaksi berbagai kalangan serta kendala bagi masyarakat didesa nanga mbaur dalam melaksanakan perkawinan, dalam hukum Islam jumlah belis bukanlah sesuatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam perkawinan, lalu bagaimana dengan penetapan jumlah belis dalam perkawinan di desa nanga mbaur prespektif masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisis dengan metode miles dan huberman. Tulisan ini mendeskripsikan tentang penetapan jumlah belis dalam perkawinan yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penetapan jumlah belis dalam perkawinan terlalu besar dan memberatkan bagi pria laki-laki, hasilnya adalah banyak kalangan masyarakat menunda pernikahan Karen alasan biaya pernikahan terlalu besar, sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumus kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan memudahkan pernikahan dengan tidak memberatkan adalah perbuatan yang mulia.

Keyword : Belis, Perspektif, Masalah

Article history:

Received :2022-03-24

Approved : 2022-06-33

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Setiap daerah yang berada di Indonesia dalam keseharian ketika melangsungkan perkawinan selalu dirayakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda menurut budaya dan tradisi di masing masing daerah.¹ pelaksanaannya sesuai dengan adat yang berlaku dengan suasana yang sakral dan kental, hal inilah disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun di percayai oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat, kenyataan seperti inilah yang saat ini masih sering terjadi serta dilakukan yaitu di desa nanga mbaur yang memperlakukan dalam sistem pelaksanaan perkawinan dikenal dengan belis atau dalam istilah perongkosan perkawinan, tradisi dan budaya belis atau perongkosan di wilayah desa nanga mabur selalu menjadi proses penting dalam melaksanakan perkawinan, perkawinan didesa nanga mbaur inilah bertujuan untuk tetap mempertahankan garis garis budaya keturunan serta menjalin sistem kekerabatan dengan keluarga mempelai wanita atau dalam istilah anak rona dan anak wina, sehingga dalam hubungannya sangat dekat dan sangat akrab dalam membangun keharmonisan kelurga satu sama lain.

Belis atau perongkosan merupakan bentuk mas kawin yang diberikan pihak laki laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan , melihat situasi ini yang sering dilakukan ketika melakukan sebuah perkawinan.

Dalam tradisi di desa nanga mbaur ketentuan yang harus dibawa sebagai belis bergantung pada kekuatan dan modal ekonomi, sosial, dan simbol yang melekat pada mempelai perempuan. Padahal sejatinya, belis diberlakukan untuk menghargai perempuan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Tetapi hal ini sering terjadi dan terus dilakukan sebagai praktik belis yang lebih menunjukkan pada praktik transaksi yang dilakukan oleh pihak perempuan ketika melakukan sebuah perkawinan. Belis menjadi alat dalam pertarungan harga diri perempuan dan keluarga dengan dibuktikan ketentuan belis berdasarkan kualifikasi kelas sosial yang dilihat pada pendidikan terakhir dan pekerjaan yang mapan.,

¹ Adnan, I. (2016). Pengaruh hidup serumah antara mertua dan menantu terhadap keharmonisan keluarga (studi di desa Pandan Indah kecamatan Praya barat daya kabupaten Lombok tengah).

kondisi inilah yang menyebabkan kendala terhadap masyarakat yang berada didesa nanga mbaur dalam melaksanakan perkawinan,

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral serta bermakna ibadah disisi Allah SWT, dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW.² Dalam sejarah belis telah berlangsung sejak zaman kerajaan todo sampai dengan kedatangan kerajaan goa didaerah manggarai, selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun, dalam praktik lain kondisi belis inilah yang kemudian memberikan dampak positif tetapi dalam kenyataan juga memberikan dampak negatif yaitu, memberatkan bagi kedua belah pihak laki laki dan prempuan atau dalam istilah adat anak wina (keluarga prempuan) dan anak rona (keluarga laki-laki), mereka menganggap bahwa belis memberatkan keduanya juga keluarga, oleh anak rona (keluarga laki-laki) belis dimaknai sebagai syarat beli prempuan yang menjatuhkan harkat dan martabat perempuan yang berkisar hingga puluhan juta dan ratusan juta.

Melalui institusi perkawinan itulah, kemudian eksistensi umat manusia sejak pertama kali manusia pertama di ciptakan yakni; Adam dan Hawa hingga sekarang ini masih tetap terpelihara dengan baik sistem perkawinan di seluruh umat manusia, namun dalam praktik pelaksanaan sebelum melaksanakan perkawinan selalu berdasarkan menurut budaya dan adat istiadat di daerah yang bersangkutan., sehingga tatacara perkawinan di setiap daerah selalu didasarkan adat istiadat yang berbeda, seperti yang dilakukan di wilyah desa nanga mbaur.

Pada umumnya proses perkawinan dipengaruhi oleh adat atau tradisi yang berlaku disuatu daerah tertentu seperti yang sering terjadi dilakukan di desa nanga mbaur, yang pelaksanaannya di masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Upacara perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya pihak laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan kejenjang yang lebih serius yakni perkawinan.

Setelah upaya proses dilakukan hingga mendapat persetujuan pihak keluarga laki-laki yang datang masuk minta kepada pihak keluarga perempuan untuk menentukan belis, sehingga dalam Penentuan belis

²Wahyu Wibisma, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 14, No. 2 (2016): h. 145.

dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yakni keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tetapi yang memutuskan belis ialah keluarga perempuan. Ketika belis sudah diputuskan oleh pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga laki-laki wajib menerima keputusan tersebut dan memberikan belis sesuai waktu yang telah ditentukan,

Dalam upacara adat di wilayah Desa Nanga Mbaur sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu belis dijadikan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan sehingga Tradisi belis menurut masyarakat Desa Nanga Mbaur adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah maupun sesudah perkawinan. bergantung kesepakatan dari kedua belah pihak dengan bertempat di rumah pihak perempuan. Belis tersebut berupa uang, hewan, kain adat serta lain-lain sesuai tradisi yang berlaku di wilayah tersebut khususnya di Desa Nanga Mbaur.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas³, artinya bahwa seseorang hendaknya dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. hal ini tentu untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, baik secara hukum adat, maupun secara hukum Islam, terutama bila perempuan yang hendak di nikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang didalam hukum Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram di nikahi).

Sehingga dalam al-Qur'an memberikan aturan yang tegas serta terperinci, yang kemudian diatur dalam surah Al-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk di nikahi. Perempuan tersebut adalah Ibu tiri, Ibu kandung, Anak kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui,

³ Amiur Naruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal.144

saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan prempuan yang bersuami.⁴

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: karena pertalian nasab Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seseorang wanita keturunan ayah atau ibu., dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunsn istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla alduqhul, dan dengan seorang wanita bekas istri keturunannya, karena pertalian sesusuan Yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus keatas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sususuan keatas, dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya”.

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas bahwa penetapan jumlah belis dalam perkawinan merupakan salah satu tradisi dengan bertujuan untuk melaksanakan perkawinan sehingga penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih dalam tentang penetapan jumlah belis dalam perkawinan didesa nanga mbaur prespektif masalah.

Metodologi Penelitian

Penelitian Mengenai “Penetapan Jumlah Belis Dalam Perkawinan Di Desa Nanga Mbaur Prespektif Masalah” ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini menurut penulis dianggap paling tepat untuk dapat menjelaskan bagaimana pandangan penetapan jumlah belis yang ada dalam perkawinan

⁴ Hamdi, M. R. (2022). KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).

du Desa Nanga Mbaur dalam perspektif masalah. Penggunaan metode ini selanjutnya akan peneliti analisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman.

Adapun metode penelitian dari miles dan Huberman disebut sebagai Analysis Interactive, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu, pengumpulan data (Data Collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) , dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (conclusion).

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada perempuan yang pernah terlibat dalam menetapkan jumlah belis dalam pernikahan, karena merekalah yang menjadi sumber data utama. Selanjutnya, karena penulis juga merupakan salah satu bagian dari masyarakat setempat, maka secara tidak langsung penulis telah melakukan berbagai observasi yang bersesuaian dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu, untuk mendukung tercapainya analisis dari hasil observasi dan wawancara tersebut, penulis mengambil referensi dari kitab-kitab yang membahas mengenai masalah, artikel-artikel dari jurnal yang terpercaya serta buku-buku yang dapat menunjang analisis data secara mendalam dalam permasalahan ini.

2. Reduksi Data

Selanjutnya dalam tahapan ini, penulis tentunya telah memilih dan memilih data-data yang sesuai untuk dilakukan analisis guna untuk memastikan bahwa data yang diambil mampu menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam menentukan sebuah metode dalam penelitian, tentu seorang penulis harus memiliki alasan mengapa menggunakan metode tersebut dan apakah sesuai dengan masalah yang dibahas. Adapun penulis memilih menggunakan metode ini adalah karena permasalahan yang ada membutuhkan analisis yang mendalam sehingga memerlukan metode miles dan Huberman untuk menganalisisnya. Dalam penelitian ini membutuhkan wawancara dan semua tahapan yang ada dalam pendekatan kualitatif serta metode

miles dan Huberman sehingga metode ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Pembahasan

Praktik Penentuan Belis dalam Perkawinan di Desa Naga Mbaur

Setiap daerah di Indonesia memiliki prosesi adat yang berbeda dalam hal melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan kekuatan adat dan budaya yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan dipercayai sebagai suatu hal yang harus untuk dilakukan oleh setiap masyarakat setempat. Hal tersebut juga berlaku di Desa Naga Mbaur, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Dalam setiap upacara, adat sangat mendominasi terutama dalam proses perkawinan yang salah satunya berupa pemberian “belis” untuk perempuan yang hendak dinikahi.

Dalam system perkawinan orang Manggarai, pembayaran belis menjadi pra syarat penting. Besarnya belis untuk keperluan lain biasanya mengikuti kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau suku-suku tertentu.⁵ Kedekatan dengan keluarga dan status sosial keluarga merupakan factor yang juga berpengaruh dalam penentuan jumlah belis, jika hubungan kekerabatan semakin dekat, maka jumlah belis yang diberikan semakin besar.⁶

Menurut KBBI “Belis” adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pada saat melamar. Sedangkan menurut pendapat yang secara umum belis mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada Wanita yang rela pindah tempat tinggal sebelumnya dan sebagai bentuk simbolis terbentuknya hubungan kekeluargaan yang baru untuk perempuan. Selain itu, belis juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan (secara adat) sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua, sebagai salah satu tanda untuk menggantikan

⁵ Adeltrudi Bamung, *Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat*. SKRIPSI, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm. 6

nama si gadis, artinya nama keluarga di gadis diturunkan dan nama keluarga si laki-laki dinaikkan.⁷

Belis juga dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan, dan juga penghargaan kepada keluarga perempuan. Hekekat dari belis adalah untuk menunjang harkat dan martabat seorang perempuan dalam kehidupan dan dapat membuat keluarga perempuan mendapatkan tempat terhormat di hadapan keluarga pria.⁸

Dalam perkembangannya, praktik Belis menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Belis memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan sosial kekerabatan di masyarakat. Belis bukanlah suatu beban yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan tradisi yang sudah diyakini manfaat dan kebaikannya, terutama dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong, karena dalam mempersiapkan Belis yang ditentukan keluarga mempelai perempuan, keluarga mempelai laki-laki akan mengumpulkan keluarga serta kerabat terdekatnya yang tergabung dalam ikatan keluarga seetnisataupun seguyub. Etnis atau etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Sedangkan memiliki makna keselarasan dan tanpa menghindari pertikaian. Persamaan kedua kata ini memiliki bentuk persamaan yang sangat tinggi.⁹

Tradisi belis menjalankan fungsinya yakni senantiasa menggalakkan semangat gotong royong dan solidaritas diantara masyarakat adat Manggarai. Namun, tradisi ini juga menjadi bukti penempatan perempuan sebagai subjek yang terkukung budaya, khususnya budaya patriarki. Dengan ditetapkannya kisaran harga belis perempuan berdasarkan tingkatan pendidikannya, menunjukkan bahwa perempuan Manggarai sebenarnya berada pada posisi tawar yang lemah dalam praktik adat khususnya tradisi belis.

⁷ Ulfah Cahaya Ninggrum, *Belis dalam Tradisi Perkawinan (Studi tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur*. NTT. Skripsi, UIN Maliki Malang, 2016, Hlm. 22

⁸ Muhammad Aldin, *Belis Dalam Adat Perkawinan Lari Di Desa Nuca Molas, Manggarai Timur*. Ntt. Skripsi, UIN Mataram, 2019. Hlm. 4

⁹ Opcit, Adelturdi Bamung, Hlm. 6

Penetapan Jumlah Belis dalam Pernikahan di Desa Naga Mbaur Perspektif Masalah

Masalah merupakan suatu prinsip penanaman mamfaat atau kebaikan dan pencegahan terjadinya mudharot.¹⁰ Terdapat lima pilar yang menjadi tolak ukur dalam masalah yaitu agama, keturunan, harta, akal dan jiwa. Salah satu ulama yang konsen dalam membahas mengenai masalah adalah At-Thufi, diamna at-thufi meletakkan masalah diletakkan dalam urutan pertama dalam sumber hukum islam. At-Thufi memberikan alasan karena pada sejatinya tujuan diberlakukan syariat adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Mashlahah sebagai salah satu dalil yang tidak bisa diintervensi (berdiri sendiri) sehingga akal yang bisa menentukan mashlahah atau tidaknya suatu perkara maupun tradisi tersebut dengan teori bayan. Untuk membedakan antara masalah dan mafsadah , menurut aT-Thufi yang dapat melakukannya adalah akal.¹¹

Belis di kalangan masyarakat Desa Naga Mbaur pada khususnya dan Kabupaten Manggarai pada umumnya selalu menjadi topik pembahasan yang selalu diperbincangkan dan tidak ada habisnya. Hal tersebut dikarenakan belis merupakan salah satu ritual dari pernikahan yang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam penetapan jumlah belis selalu menjadi masalah terutama bagi kaum laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dikarenakan mereka kaum laki-laki harus menyiapkan dengan matang segala keperluan yang dibutuhkan, karena mengingat besarnya belis yang harus diberikan untuk calon istrinya. Belis yang banyak akan terasa biasa-biasa saja dan ringan bagi keluarga yang memang memiliki harta dan uang. Namun bagi pemuda atau keluarga yang menengah ke bawah akan terasa sangat berat, terlebih lagi jika dari pihak perempuan meminta belis yang sangat banyak, hal tersebut akan membuat si laki-laki mengurungkan niat untuk menikahi perempuan tersebut.

Dengan kondisi tersebut, tentunya dalam Islam juga telah ditetapkan bahwa pemberian mahar sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, masalah belis ini akan dianalisis dengan menggunakan prinsip

¹⁰ Musthafa Zaid, *Al-Maslahah Fi at-Tasyri aal-Islami*. 3 Ed. (Kairo: Daar Al-Yasar.2006). hlm. 139

¹¹ Muhammad Zainuddin, *Tradisi Jeulame di Kecamatan Peunaron dalam PErnikahan Suku Aceh Perspektif Masalah*, Sakina: Journal of family Studies. Vol. 4. Issue 1 March 2020. Hlm. 36

masalah. Dalam Islam sendiri, tidak ada batasan yang secara terperinci jumlah mahar yang harus diberikan sejumlah berapa. Namun, Rasulullah dari awal telah memberikan gambaran bahwa mahar itu sebaiknya tidak terlalu besar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya.¹²

Praktek pernikahan di Desa Naga Mbaur sebagaimana yang telah diterangkan di awal masyarakat menganggap bahwa belis merupakan symbol kehormatan baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Belis sendiri bisa menjadi cerminan dari pihak perempuan, artinya semakin tinggi belis yang diminta maka semakin tinggi kehormatannya. Salah satu tolak ukur dalam penetapan jumlah belis adalah tingkat Pendidikan perempuan tersebut. Artinya semakin tinggi Pendidikan perempuan tersebut maka semakin tinggi belis yang diminta. Namun, jika tingkat pendidikannya rendah, maka sedikit juga belis yang diminta. Jika melihat dari faktor ini, Rasulullah juga telah menetapkan tolak ukur perempuan yang baik untuk dinikahi. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh”.

Jika merujuk dari hadits diatas, salah satu pertimbangan pemberian jumlah belis adalah pendidikannya, menurut masyarakat Desa Naga Mbaur, tingkat pendidikannya dikaitkan dengan yang terakhir yaitu agama. Padahal belum tentu yang berpendidikan tinggi juga memiliki tingkat ilmu agama yang baik. Maksud dari Hadits tersebut adalah nabi sedang mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu memilih pasangan yang hendak dinikahi berdasarkan empat faktor, dan hadits tersebut bukan sedang memotivasi untuk memilih pasangan dengan mempertimbangkan agama sebagai pilihan yang terakhir. Seperti apa yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman ibn Umar al-Bujairami (al-Bujairimi) :

Artinya: “Adapun perkataan, ‘perempuan dinikahi karena empat hal’, maksudnya motif dalam mencari pasangan adalah empat hal ini. Hadis ini

¹² Ahmad bin Muhammad hambal bin hilal bin as Marwazie al-Baghadi, *Musnah al-Imam Ahmad ibn hambal juz 4. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Hlm. 75*

hanya penjelasan tentang naluri manusia dalam memilih pasangan. Imam al-Nawawi berkata dalam kitabnya, bahwa nabi Muhammad Saw. Sedang menginformasikan kebiasaan masyarakat arab pada waktu itu yang dalam memilih pasangan berdasarkan, pertama harta, rupa, nasab dan baru agama.¹³

Nabi Muhammad SAW mempertegas poin inti dari haditsnya dengan perkataan di ujung sabdanya, “Gapailah yang baik agamanya, maka kedua tanganmu berdebu! (usahakan itu secara sungguh-sungguh)”. Bahkan bisa dikatakan, sabda yang berada di ujung perkataan itu sebagai poin inti dan maksud utama dari hadis ini. Tegasnya, nilai-nilai agama harus menjadi pertimbangan utama dan pertama. Karena faktor Pendidikan yang menjadi utama dalam penentuan belis maka jika seorang perempuan menempuh sarjana, master dan doctor maka lebih tinggi nilai belis. Padahal meskipun Pendidikan tinggi, tapi yang menjadi acuan utamanya adalah yang baik agamanya. Karena belum tentu Ketika sudah doktor tapi mengambil matematika dan pengetahuan agamanya kurang. Terlebih lagi Ketika si perempuan telah bekerja, maka jumlah belis yang akan diminta akan lebih banyak. Pandangan masyarakat Desa Naga Mbaour yang menetapkan besar kecilnya jumlah belis itu sebenarnya masih mengandung masalah karena masih bisa diterima secara akal. Karena pandangan tersebutlah orangtua yang memiliki anak perempuan yang telah bekerja, yang mempunyai kecantikan akan memasang nilai jeulamee yang tinggi. Pandangan masyarakat kecamatan Peunaron yang keliru tersebut melatar belakangi timbulnya faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya nilai jeulamee itu sebenarnya masih mengandung masalah karena masih dapat diterima secara akal sebagaimana pendapat dari at- Thufi bahwa kebaikan dan keburukan dapat ditentukan tanpa ada paksaan atau independent ditentukan oleh akal. Penentuan belis yang banyak juga tidak masalah bagi orang yang mampu, namun akan menjadi masalah jika dibebankan kepada orang yang kurang mampu. Hal ini yang menjadi masalah,

Salah satu dampak dari penentuan belis yang banyak (memberatkan) bagi kaum laki-laki adalah adanya kawin lari. Dalam pelaksanaan kawin lari belis merupakan praktek perkawinan yang hamper ditemukan di seluruh wilayah Nusa Tenggara timur. Pelaksanaan kawin lari ini dilakukan dengan cara laki-laki membawa lari perempuan pasangan kawinnya untuk menikah

¹³ Sulaiman Al-Bujairimy, *Hasyiyah Al-Bujairimiy Ala Syarh Al-Minhaj At-Thullab* (Mesir : Musthafa A-Hubla, 1926. Juz 3. Hlm. 323

tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Kawin lari ini menjadi praktek pemaksaan perkawinan Ketika tidak disetujui oleh salah satu pihak baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika dilihat dari kacamata agama maka tentu hal ini tidak dibenarkan, karena dikhawatirkan akan terjadinya perzinahan oleh pasangan yang sudah saling mencintai. Padahal zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sebagaimana Firman Allah SWT.

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalaln yang buruk.

Tradisi penentuan belis yang sangat tinggi tersebut, pada satu sisi memiliki dampak mudaharat dan tidak bisa dikategorikan sebagai masalah karena akan berdampak pada perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT. Akan tetapi, perzinahan yang terjadi bukan hanya semata-mata disebabkan oleh penetapan belis yang banyak dan tinggi, pada kenyataannya daerah yang tidak menetapkan jumlah mahar yang tinggi juga bisa memiliki kasus perzinahan, karena factor yang sangat berpengaruh dalam perzinahan ini adalah adanya pacaran. Dengan demikian, kalua dikatakan bahwa perzinahan yang disebabkan oleh penetapan belis yang terlampau besar sebagai penyebab melakukan perzinahan maka belum bisa diterima secara utuh.

Menikah merupakan fitrah dari manusia. Tradisi Jeulamee sendiri dengan mengharuskan mahar yang tinggi akan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah. Sebagaimana data informasi wawancara diatas tadi, diketahui bahwa sebagian besar calon istri di kecamatan Peunaron pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Hal itu memberatkan pihak mempelai laki-laki dan cenderung jauh dari tatanan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan. Kecenderungan tersebut semata-mata karena tuntutan tradisi yang sudah terlaksana secara turun-temurun di lakukan di kecamatan Peunaron.

Namun, pada satu sisi tradisi jeulamee ini memberikan nilai positif karena menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu serta usaha yang dimilikinya. Dengan kompetisi tersebut, mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya

meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti. Berdasarkan data informasi yang telah dipaparkan diatas, menikah dengan menetapkan jeulamee yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat. Dengan begitu, tradisi jeulamee dalam pernikahan suku Aceh ini masuk ranah dari masalah. Dalam hal ini, penentuan jeulamee sendiri masuk kedalam aspek muamalat dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh al-Thufi pula, bahwa :

Salah satu fitrah manusia adalah menikah yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan juga menjaga nafs sebagaimana yang diharapkan oleh masalah¹⁴. Penetapan jumlah belis yang terlampau tinggi bagi laki-laki akan selalu menjadi momok yang menakutkan jika ingin melangsungkan pernikahan. Para calon istri (perempuan) yang ada di Desa Naga Mbaur akan menetapkan jumlah belis yang tinggi dan fantastis jika mereka berasal dari keluarga yang mayoritas memiliki kelas ekonomi menengah ke bawah. Jika dilihat dari kacamata ekonomi maka hal itu akan memberatkan bagi pihak mempelai laki-laki dan cenderung jauh dari tatanan nilai islami yang cenderung menrapkan nilai-nilai kesederhanaan. Hal tersebut semata-mata dilaksanakan karena tuntutan dari adat dan tradisi yang sudah terlaksana secara turun temurun dilakuakn di desa Naga Mbaur dan di Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Dari sisi yang lain, penentuan jumlah belis belis yang tinggi juga dapat mendatangkan dampak positif karena menjadi motivasi bagi para pemuda untuk mau bekerja lebih giata dan lebih keras untuk dapat menghasilkan uang sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan apa yang mereka miliki, maka para laki-laki akan bisa mempersiapkan diri dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya Ketika nanti sudah menikah. Menurut para sesepuh dan juga bagi masyarakat Naga Mbaur, penetapan jumlah belis yang tinggi akan dapat menarik suatu mamfaat, sehingga masuk dalam masalah yaitu dalam aspek muamalah sebagaimana yang dikatakan oleh At-Thufi.

¹⁴ Nuriskandar, L. H. (2021). PERBANDINGAN METODE PEMBUKTIAN SECARA QARINAH DI TERENGGANU (MALAYSIA) DAN ACEH (INDONESIA). JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 67-81.

Artinya: *Mmashlahah* yang tidak dikehendaki oleh syar'i sebagai hak prografatnya juga (dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia) seperti adat atau hukum adat.¹⁵

Dalam tradisi penetapan jumlah belis memang ada terdapat sedikit kelemahan dengan terdapatnya kawin lari yang dikawatirkan akan terjadi perzinahan dan juga adanya penundaan pernikahan bagi pemuda di Naga Mbaur. Tidak sedikit juga dari pemuda Naga Mbaur yang memilih untuk menikah dengan gadis dari luar Manggarai, tapi banyak juga para lelaki yang juga mendukung adat dan tradisi ini. Karena hal tersebut tidak sebanding dengan adat dan tradisi yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, hasil analisis penulis mengenai tradisi penetapan jumlah belis di Desa Naga Mbaur tersebut dapat dikatakan *mashlahah* karena hal tersebut juga mendatangkan mamfaat yang lebih besar. Jadi tradisi penetapan belis dapat dijadikan pedoman jika hendak ingin menikah.

Kesimpulan

Belis ini merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, karena di dalam pembayaran belis merupakan suatu tanda terimakasih dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena telah memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. Penetapan jumlah belis yang tinggi juga merupakan sebuah bentuk penghormatan dan dapat menaikkan status sosial dari kedua belah pihak. Semakin tinggi jumlah belis yang diberikan atau diterima maka status sosialnya tinggi. Selain itu, penentuan besar kecilnya jumlah belis juga ditentukan oleh tingkat Pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, makin semakin tinggi jumlah belis yang diminta. Dengan adanya penggolongan tingkat Pendidikan sebagai penentuan jumlah belis maka tidak termasuk ke dalam kategori 4 hal yang harus diperhatikan sebelum menikahi perempuan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Penentuan jumlah belis belis yang tinggi juga dapat mendatangkan dampak positif karena menjadi motivasi bagi para pemuda untuk mau bekerja lebih giata dan lebih keras untuk dapat menghasilkan uang sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan apa yang

¹⁵ At-Thufi, *Rsialah Fi Ar-Ri'ayah al-mashlahah al-imam al thufi*. 25

mereka miliki, maka para laki-laki akan bisa mempersiapkan diri dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya Ketika nanti sudah menikah. Menurut para sesepuh dan juga bagi masyarakat Naga Mbaur, penetapan jumlah belis yang tinggi akan dapat menarik suatu mamfaat, sehingga masuk dalam masalah yaitu dalam aspek muamalah

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad bin Muhammad hambal bin hilal bin as Marwazie al-Baghadi, Musnah al-Imam Ahmad ibn hambal juz 4. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Bujairimiy, Sulaiman. Hasyiyah al-Bujairimiy ala Syarh al-Minhaj at-Thullab Juz 3. Mesir : Mushthafa al-Bab al-Hubla, 1926.

Al-Thufi, Najmuddin Abi ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi. Risalah Fii al-Ri'ayah al-Mashlahah li al-Imam al-Thufi. Libanon : Daar al-Mishriyyah al-Libaaniyyah, 1993

Naruddin ,Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islamdari Fikih, UU no.1/1974 sampai KHI ,Jakarta:Prenada Media,2004.

Zaid ,Musthafa, Al-Maslahah Fi at-Tasyri aal-Islami. 3 Ed. Kairo: Daar Al-Yasar.2006.

Artikel

Wibisma ,Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 14, No. 2 (2016)

Zainuddin ,Muhammad, Tradisi Jeulame di Kecamatan Peunaron dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Masalah, Sakina: Journal of family Studies. Vol. 4. Issue 1 March 2020.

Skripsi

Adeltrudi Bamung, Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. SKRIPSI, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020

Muhammad Aldin, Belis Dalam Adat Perkawinan Lari Di Desa Nuca Molas, Manggarai Timur, NTT. Skripsi, UIN Mataram, 2019.

Ulfah Cahaya Ninggrum, Belis dalam Tradisi Perkawinan (Studi tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur. NTT. Skripsi, UIN Maliki Malang, 2016

